



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/PID/2022/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Ismail Bin Mahmudin;**
2. Tempat lahir : Teluk Sialang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pijoan Baru RT 02, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Rendi Bin Andika;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/27 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Makmur RT 08, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PID/2022/PT JMB tanggal 03 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 03 Juni 2022;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PID/2022/PT JMB tanggal 03 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Februari 2022 NOMOR: REG PERKARA: PDM-04/TJT/02/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD ISMAIL Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. RENDI Bin ANDIKA pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 12.22 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Areal PT.Muji Sari Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 10.18 Wib 1 (satu) unit mobil Truk Fuso dengan nomor polisi BH 8573 GV yang dikendarai oleh terdakwa I sebagai sopir serta terdakwa II sebagai kernet masuk ke areal pabrik Mujisari untuk mengambil Fiber/ serat tandan buah sawit, setelah fiber dimuat ke dalam bak truk dengan menggunakan alat berat, setelah bak truk terisi penuh lalu terdakwa I memajukan truk sampai ke sebelah gudang workshop untuk ditutup dengan terpal, setelah menutup terpal para terdakwa melihat ada besi-besi sisa yang terletak disamping gudang workshop kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil besi- besi tersebut setelah itu para terdakwa berbagi peran, terdakwa I bertugas yang mengangkat besi ke dalam kabin truk kemudian terdakwa II bertugas menyusun di dalam truk, setelah itu para terdakwa berangkat sebelum sampai diluar pabrik saksi SARDI UNTUNG Bin SUWITO SUGENG yang merupakan security di PT Mujisari yang dihubungi oleh saksi SUWONDO Bin SUWAJI yang melihat para terdakwa mengambil besi- besi milik PT. Mujisari tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Mujisari menghentikan para terdakwa kemudian saksi SARDI memeriksa mobil tersebut yang saat diperiksa saksi Sardi melihat besi jenis Houshing Bushing Roda Lori sebanyak 26 buah dan jenis Long Arm sebanyak 7 batang di dalam mobil tersebut setelah itu para terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Mujisari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.0000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 April 2022 No.Reg: PDM- 04/TJT/02/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ISMAIL BIN MAHMUDIN dan Terdakwa II. RENDI Bin ANDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD ISMAIL BIN MAHMUDIN dan Terdakwa II. RENDI Bin ANDIKA dengan pidana penjara masing- masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebanyak 26 Buah besi jenis Houshing Bushing Roda Lori dan 7 Buah Besi Jenis Long Arm  
Dikembalikan kepada PT. Mujisari melalui saksi RUMIYATI, SE Binti TEMON WARDOYO
  - b. 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi FM 517 HL (4x2) Warna Orange dengan nomor Polisi : BH 8573 GV dan nomor Rangka MHMFM517BAK001800 Serta Nomor Mesin 6D16F50122;
  - c. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Truk Merk Mitsubishi FM 517 HL (4x2) Warna Orange dengan nomor Polisi : BH 8573 GV dan nomor Rangka MHMFM517BAK001800 Serta Nomor Mesin 6D16F50122;  
An.PT MITRA HIDUP ABADI;  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/PII.B/2022/PN Tjt tanggal 11 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Muhammad Ismail Bin Mahmudin dan Rendi Bin Andika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi FM 517 HL (4x2) warna orange dengan Nomor Polisi BH 8573 GV dan nomor rangka MHMFM517BAK001800 serta nomor mesin 6D16F50122;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Truk Merk Mitsubishi FM 517 HL (4X2) warna orange dengan nomor Polisi BH 8573 GV dan nomor rangka MHMFM517BAK001800 serta nomor mesin 6D16F50122 atas nama PT. Mitra Hidup Abadi;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) buah besi jenis houshing bushing lori dan 7 (tujuh) buah besi jenis long arm;  
Dikembalikan kepada PT. Mujisari;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum, yang dibuat oleh Risa Fitriyani, S.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 11 Mei 2022;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Wahyu Indra Purnama, A.Md. Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Wahyu Indra Purnama Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 19 Mei 2022 yang masing-masing ditujukan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Mei 2022 Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tjt telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 11 Mei 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 11 Mei 2022 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pemedanaannya dan penetapan status barang bukti sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 11 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan dan Para Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tjt tanggal 11 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Moch. Zaenal Arifin, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, H. Ratmoho, S.H., M.H dan Suwarno, S.H., M.H selaku Hakim - hakim Anggota yang ditunjuk untuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 03 Juni 2022 Nomor 65/PID.B/2022/PT JMB, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan M. Najmi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua ,

H. Ratmoho, S.H., M.H.

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

Suwarno, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

M. Najmi, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 65/PID/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)